



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : B- 016/In.26.1.26/HM.01/02/2019**

DENGAN

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS KLAS II B PADANG PANJANG
NOMOR : W3.PAS.21.UM.01.10-101**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **4** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas**, bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang Panjang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Alfi Rahmi, M.Pd
NIP.197907232006042002

: Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, beralamat di Jalan Raya Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Ismail, A.Md. IP., SH
NIP.197208031996031001

: Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang Panjang dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang Panjang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

- (6) Praktek kerja lapangan berupa penempatan mahasiswa PPL dan praktek mata kuliah di Rutan Klas II B Padang Panjang
- (7) Pelatihan dibidang Teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan BK seperti pelatihan e counseling yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan di Rutan Klas II B Padang Panjang
- (8) Penelitian berupa kegiatan pengumpulan data-data terkait dengan permasalahan yang dialami oleh warga binaan serta kontribusinya terhadap perbaikan layanan di Rutan Klas II B Padang Panjang
- (9) Pengabdian kepada masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan ke BK an yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan Rutan Klas II B Padang Panjang
- (10) Sosialisasi kedua lembaga secara intens.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (4) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (5) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (4) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/ mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (6) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya

Pasal 5
PENUTUP

- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KETUA PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN (FTIK) IAIN

BUKITTINGGI



Ali Rahimi
Ali Rahimi, M.Pd
NIP.197907232006042002

PIHAK KEDUA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS II B PADANG PANJANG



Ismail
Ismail, A.Md. IP., SH
NIP.197208031996031001